



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pertanian konvensional yang ditandai dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis menghasilkan dampak yang merusak seperti kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan, bahaya pada kesehatan manusia, dan peningkatan ketahanan hama dan penyakit terhadap pestisida;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem pertanian organik dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa pembangunan pertanian khususnya sistem pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
  - d. bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/ 5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 128).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Sistem Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat SPO adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
10. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
11. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
12. Petani adalah warga daerah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan

serta mengembangkan usaha anggota.

14. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Kelompok Wanita Tani yang selanjutnya disingkat KWT adalah kelompok tani yang anggotanya para perempuan yang melaksanakan usaha di bidang pertanian, para istri petani yang juga anggota kelompok tani.
16. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau di label sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia sistem pangan organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
17. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
18. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produk organik. Bahan yang dimaksud berupa bahan untuk penyuburan tanah (pupuk organik), mencegah/mematikan, menarik, mengusir atau mengontrol organisme pengganggu (pestisida) termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik.
19. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
20. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
21. Pengomposan adalah proses perombakan bahan organik oleh mikro organisme menjadi bahan/hara yang siap digunakan oleh tanaman.
22. Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman selain pestisida sintesis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agen hayati (*zoology*) seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman.
23. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
24. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
25. Sistem Jaminan Partisipatif selanjutnya disingkat SJP adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani-produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
26. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
27. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

28. Produk Tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
29. Bahan yang Dibolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk digunakan.
30. Bahan yang Dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang dibolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
31. Bahan Dilarang adalah bahan yang tidak dibolehkan digunakan.
32. Unit Usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
33. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memperbaiki struktur dan stabilitas tanah;
- b. mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan SPO;
- c. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada produsen sarana dan prasarana pertanian organik, petani organik, pelaku pasar, dan masyarakat pengguna produk organik;
- d. memberikan kepastian usaha bagi petani organik untuk menghasilkan produk pertanian yang aman, higienis, bergizi, dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat untuk dikonsumsi;
- e. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur;
- f. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
- g. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

### Pasal 3

- (1) Subjek sasaran pengembangan SPO yakni:
  - a. produsen sarana prasarana pertanian organik;
  - b. petani organik baik perorangan maupun yang tergabung dalam Kelompok Tani;
  - c. Gabungan Kelompok Tani;
  - d. KWT; dan
  - e. lembaga usaha ekonomi pertanian lainnya.
- (2) Objek sasaran pengembangan SPO yakni cakupan pertanian pada umumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan objek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. budidaya SPO;
- b. pengembangan SPO
- c. sarana dan prasarana produksi;
- d. pengembangan pasar produk SPO;
- e. sertifikasi dan SJP;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

### BAB IV BUDIDAYA SPO

#### Pasal 5

Budidaya SPO termasuk panen dan pasca panen, diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan keanekaragaman hayati dalam seluruh sistem;
- b. meningkatkan aktivitas biologis yang solid;
- c. mempertahankan kesuburan yang padat jangka panjang;
- d. mendaur ulang limbah pertanian dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke tanah;
- e. penggunaan sumber daya yang terbarukan dalam SPO yang diselenggarakan secara lokal;
- f. penggunaan tanah, air dan udara yang sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi;
- g. mengembangkan dan mempromosikan penggunaan bioteknologi di bidang pertanian;
- h. menangani produk pertanian dengan penekanan pada metode pengolahan yang hati-hati untuk menjaga integritas organik dan mutu dari produk pertanian pada semua tahapan; dan
- i. menegakkan pada setiap usaha tani yang ada melalui periode konversi, sesuai dengan yang ditentukan oleh faktor spesifik lokasi.

#### Pasal 6

- (1) Budidaya SPO termasuk panen dan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menghasilkan produk pertanian organik, petani organik harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditi pertanian.

#### Pasal 7

Penerapan SPO dapat dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan menggunakan pupuk organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan pupuk organik secara penuh.



## Pasal 8

- (1) Komoditas yang dikembangkan untuk SPO, terdiri dari komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan.
- (2) Pelaksanaan SPO secara penuh di lahan sawah irigasi teknis dan semi teknis dimulai dari hulu kemudian diikuti di bagian hilirnya, sedangkan sawah pada lahan irigasi sederhana dan irigasi pedesaan dapat dilakukan secara penuh dengan tetap memperhatikan daerah tangkapan sumber airnya.
- (3) Produk asal tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh dan hidup alami di kawasan hutan dapat dianggap menerapkan SPO apabila:
  - a. produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan sertifikasi/inspeksi;
  - b. lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapatkan perlakuan dengan sarana produksi yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida;
  - c. pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di dalam lahan koleksi; dan
  - d. produk berasal dari unit usaha pemanenan atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal betul lahan asal produk.
- (4) Pengumpulan/pemanenan produk asal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (5) Ternak dan produk asal ternak dapat disertifikasi organik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. ternak harus dipelihara secara organik sejak lahir. Apabila stok organik tidak tersedia karena tahap awal pengembangan, diizinkan membawa bibit ternak dari produksi konvensional;
  - b. pakan ternak menggunakan bahan organik atau yang diizinkan dalam standar;
  - c. pemeliharaan ternak memperhatikan kondisi kesejahteraan ternak;
  - d. produk organik mendukung dan memelihara kesehatan dan kesejahteraan hewan melalui diet organik yang seimbang, lingkungan bebas stres dan pemilihan bibit/benih ternak untuk ketahanannya terhadap penyakit, parasit, dan infeksi; dan
  - e. menerapkan sistem manajemen organik dalam proses produksi peternakan organik.

## BAB V PENGEMBANGAN SPO

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pertanian berwawasan lingkungan, Pemerintah Daerah mengembangkan SPO di Daerah.
- (2) Pengembangan SPO di Daerah dilakukan secara terencana.
- (3) Perencanaan pengembangan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, dan transparan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pengembangan SPO.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan berdasarkan:
  - a. Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- b. Rencana Tata Ruang;
  - c. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. kondisi pasar dan globalisasi; dan
  - f. kelayakan teknis dan ekonomi serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk rencana pengembangan SPO Pemerintah Daerah.
  - (7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat strategi dan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan pengembangan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Strategi pengembangan SPO di Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
  - a. kemantapan ekologis, untuk menjamin berlangsungnya kehidupan semua komponen secara seimbang dan berkelanjutan;
  - b. kemantapan ekonomi, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dan keberlanjutan usaha tani yang dikembangkan;
  - c. kemantapan sosial, untuk menjamin konsistensi dan keamanan usaha yang berbasis pada pola organik; dan
  - d. kemantapan konsep yang mampu meyakinkan pihak terkait untuk memberi dukungan yang kuat terhadap pengembangan SPO dalam hal fasilitas produksi, teknologi, insentif maupun peluang pasar bagi produk yang dihasilkan oleh SPO.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan SPO melakukan:
  - a. pembinaan persamaan persepsi antara akademisi, praktisi, birokrasi, dunia usaha dan masyarakat terkait pengembangan SPO di Daerah;
  - b. pembangunan SPO sebagai usaha penghasil bahan makanan sehat berkelanjutan;
  - c. pembangunan teknologi pertanian organik secara berkelanjutan yang melibatkan petani;
  - d. pengembangan teknik penelitian dan pengujian partisipatif dengan petani;
  - e. dorongan kemitraan dengan dunia usaha; dan
  - f. pembuatan program rintisan SPO.
- (2) Dalam pengembangan SPO, Pemerintah Daerah menyusun model SPO, terdiri atas:
  - a. pendekatan sistem pertanian tradisional yang telah dimodifikasi dan sebagian besar bertumpu pada teknologi sederhana dan tepat guna baik prasarana maupun sarana produksi termasuk bahan organik;
  - b. sistem pertanian yang masukannya berasal dari bahan organik seperti pupuk organik, pestisida organik dan bahan organik lainnya; dan
  - c. sistem pertanian integrasi yang terdiri dari berbagai sistem usaha tani yang memproduksi bahan organik yang salah satunya meliputi usaha peternakan dan perikanan dan mikroorganisme pengurai untuk menghasilkan pupuk guna mendukung sistem produksinya secara berkelanjutan.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perencanaan pengembangan SPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) berdasarkan usulan tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan pengembangan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
  - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - b. peran serta masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Lainnya sebagai mitra Pemerintah.

## Pasal 13

Rencana pengembangan SPO Daerah menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan pengembangan SPO tingkat Kecamatan, tingkat Desa dan/atau tingkat Kelurahan.

## BAB VI SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Pemangku Kepentingan Lainnya menyediakan sarana produksi.
- (2) Sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
  - a. benih, pupuk organik, dan pestisida nabati yang sesuai dengan standar mutu budidaya organik;
  - b. alat dan mesin pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pasca panen maupun pengolahan hasil yang memiliki spesifikasi sesuai kondisi lokasi dan budaya masyarakat;
  - c. petani dapat membuat dan mengembangkan sarana produksi SPO untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk komersial; dan
  - d. pembuatan pupuk organik, pestisida nabati dan benih/bibit organik sebagai sarana produksi untuk pengembangan SPO dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Pemangku Kepentingan Lainnya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi.
- (2) Prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akses jalan, baik jalan produksi maupun jalan usaha tani;
  - b. bangunan sumber air antara lain, sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, embung, dam, parit, irigasi perpipaan, dan lainnya; dan
  - c. sumber energi/listrik, pergudangan, dan pasar.

## BAB VII PENGEMBANGAN PASAR PRODUK SPO

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pasar dan harga produk yang dihasilkan melalui pengembangan SPO dan telah mendapatkan sertifikasi dari LSO atau dari SJP.
- (2) Untuk pemasaran produk SPO disediakan tempat khusus pada tempat penjualan tradisional dan/atau modern.
- (3) Untuk pemasaran, petani organik dapat meminta bantuan dari forum SPO.

- (4) Dalam penataan komoditas untuk pemasaran, produk yang dihasilkan dari pengembangan SPO harus dipisahkan dengan komoditas yang dihasilkan melalui budidaya konvensional.

## BAB VIII SERTIFIKASI DAN SJP

### Pasal 17

- (1) Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/KWT yang sudah melaksanakan SPO secara penuh dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sertifikasi.
- (2) Untuk menghasilkan produk SPO, Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/KWT harus berpedoman pada standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi produk SPO diberikan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.
- (4) Selain sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/KWT yang telah melaksanakan SPO namun belum mendapat sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah, dapat diberikan sertifikasi melalui SJP.
- (5) Pemberian sertifikasi melalui SJP dilakukan dengan menggunakan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Bupati membentuk unit pengelola SJP Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi unit pengelola SJP, sebagai berikut:
  - a. melaksanakan program sertifikasi SJP SPO dan mengelola kegiatan yang telah menjadi program Pemerintah Daerah;
  - b. memvalidasi status sertifikasi jaminan partisipatif, program, proyek dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan promosi SPO;
  - c. membangun jaringan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi SPO;
  - d. melakukan fungsi, tugas dan tanggung jawab lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. mengembangkan sertifikasi pemerintah melalui verifikasi dan *surveilen*;
  - f. melaksanakan pembangunan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia SPO; dan
  - g. mengembangkan dan mengevaluasi pendaftaran unit pemasaran SPO.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja unit pengelola SJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/KWT yang melaksanakan SPO dengan prioritas, berupa:
  - a. stimulan operasional;
  - b. bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian;

- c. pemberian subsidi pupuk organik;
  - d. pembukaan pasar dan promosi bagi hasil pertanian organik petani;
  - e. bantuan sertifikasi lahan organik dan produk organik;
  - f. bantuan akreditasi pertanian organik;
  - g. insentif harga;
  - h. penyiapan lembaga pendukung;
  - i. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; dan
  - j. bantuan pasca gagal panen/bencana alam.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/KWT yang telah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), namun tidak melaksanakan ketentuan SPO, maka Bupati dapat memberikan disinsentif berupa penangguhan atau penghentian insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 21

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SPO di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan kebijakan SPO di Daerah;
- b. menyusun rencana kerja dan program SPO di Daerah;
- c. perluasan lahan SPO;
- d. pengembangan sarana produksi SPO;
- e. melakukan pembinaan dan pengorganisasian petani SPO di Daerah; dan
- f. membuka akses pasar untuk produk pertanian organik di Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPO di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat membentuk forum SPO Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang forum SPO Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

Tugas dan fungsi forum SPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi:

- a. mengawasi keberhasilan pelaksanaan program SPO di Daerah;
- b. mengidentifikasi sumber pembiayaan untuk memperluas SPO;
- c. memantau dan mengevaluasi kinerja program yang tepat;
- d. mempromosikan SPO;
- e. membuka peluang pasar produk SPO;
- f. melakukan peningkatan kapasitas petani organik;
- g. penciptaan jaringan penelitian, pengembangan, dan pelatihan SPO; dan
- h. melakukan fungsi lain yang berorientasi pada kelanjutan, pertumbuhan atau pengembangan SPO di Daerah.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pembinaan SPO dilaksanakan oleh penyuluh pertanian lapangan, pengamat organisme pengganggu tanaman, Dinas/Instansi terkait lainnya.
- (2) Sasaran pembinaan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu produsen pupuk organik, produsen pestisida nabati, Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/KWT, serta pelaku usaha.
- (3) Pembinaan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teknis pembuatan pupuk organik;
  - b. teknis pembuatan pestisida nabati;
  - c. teknis budidaya SPO;
  - d. penanganan panen dan pasca panen; dan
  - e. pengolahan dan pemasaran hasil SPO.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan SPO diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Pengawasan SPO mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (2) Pengawasan SPO dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 26

Pendanaan SPO bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII LARANGAN

### Pasal 27

Setiap orang dan/atau pemangku kepentingan lainnya dilarang:

- a. membuat pupuk organik, pestisida nabati dan benih/bibit organik sebagai sarana produksi untuk pengembangan SPO yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan sarana produksi yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida nabati; dan
- c. memasarkan produk pupuk organik, pestisida nabati dan benih/bibit organik sebagai sarana produksi untuk pengembangan SPO yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/KWT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penangguhan atau penghentian pemberian insentif; dan/atau
  - c. pencabutan sertifikat.
- (3) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah pencabutan sertifikat.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 21 Juni 2022  
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 21 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI  
SELATAN B.HK.01.031.22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

MUSRIADI, SH.MM





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR        TAHUN 2022

TENTANG  
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Pembangunan Sistem Pertanian Organik merupakan jawaban untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan menghasilkan produk yang menjamin kualitas pangan. Budidaya sistem pertanian organik memakai pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Sistem pertanian organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam. Prinsip dasar sistem pertanian organik mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (*biodiversitas*), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan).

Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai urusan pilihan. Keunggulan Sistem Pertanian Organik, baik dari segi proses yang efisien dan produk yang mempunyai nilai lebih, merupakan pilihan yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan pertanian daerah.

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai payung hukum.

Instrumen kebijakan daerah diarahkan untuk meningkatkan dan mengatasi masalah-masalah dalam penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik, yang antara lain, yaitu (a) program peningkatan kesadaran warga; (b) pendidikan dan pelatihan dalam pertanian organik; (c) pengawasan dan program sertifikasi; (d) kepemimpinan sektoral; (e) riset dan pengembangan; (f) skema pendukung bagi petani organik; (g) pengembangan pasar; (h) dukungan teknis dan layanan. Upaya mengatasi permasalahan tersebut memerlukan kerangka regulasi di tingkat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani organik” adalah kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani organik di daerah yang telah ditetapkan menjadi kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani sistem pertanian organik di daerah berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas.

Ayat (2)

Objek lahan SPO adalah lahan atau sawah pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan SPO berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “panen” adalah pemetikan hasil budidaya sebagai kegiatan akhir dari siklus budidaya. Sedangkan “pasca panen” adalah penanganan hasil tanaman segera setelah dilakukan panen.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Penerapan SPO dilaksanakan secara bertahap yang tahapannya ditentukan oleh dinas bersama-sama dengan kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani organik dan pelaku usaha serta dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud Pemangku Kepentingan Lainnya yaitu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan sarana produksi SPO.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 145